

**PERSEPSI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH
(UKM) TERHADAP PENERAPAN
UU PPH NO. 36 TAHUN 2008**

Disusun Oleh:

FRITA AYU SISTYANA PUTRI

(0510233061)

SKRIPSI

**(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi)**



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : Persepsi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak M. Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Helmy Adam, SE., MSA., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak. selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Bapak Drs. Kuspandi, Ak. selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi saya.
6. Seluruh Staf Jurusan Akuntansi yang membantu dalam administrasi ujian skripsi.
7. Ibu Made Dewi Anggraeni selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang yang telah memberikan data UKM yang ada di wilayah Kabupaten Malang

8. Seluruh pemilik UKM di Kabupaten Malang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian dan yang telah membantu selama masa penelitian dan penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu serta adik yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materi maupun nonmateri sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman dan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

Skripsi ini berisi laporan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembaca. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan penulisan yang tidak berkenan di hati pembaca. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca juga diharapkan dalam rangka perbaikan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN..... vii

ABSTRAKSI viii

ABSTRACT ix

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Perumusan Masalah 6

 1.3 Batasan Masalah..... 6

 1.4 Tujuan Penelitian 7

 1.5 Kontribusi Penelitian..... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... 9

 2.1 Persepsi 9

 2.1.1 Pengertian Persepsi 9

 2.1.2 Faktor Pembentuk Persepsi 10

 2.1.3 Proses Persepsi..... 13

 2.2 Perpajakan 14

 2.2.1 Konsep Perpajakan..... 14

 2.2.2 Objek Pajak Penghasilan..... 19

 2.2.2.1 Penghasilan yang Termasuk Sebagai Objek Pajak 20

 2.2.2.2 Penghasilan yang Dikenakan Pajak secara Final 22



2.2.2.3 Penhasilan yang Tidak termasuk Sebagai Objek Pajak.....	22
2.2.3 NPWP.....	25
2.2.4 Surat Pemberitahuan	28
2.2.5 UU PPh No. 36 Tahun 2008	33
2.2.5.1 Tarif PPh Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi.....	34
2.2.2.2 Tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT	34
2.3 Usaha Kecil dan Menengah	35

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	48
3.2.1 Sumber Data.....	48
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3 Instrumen Penelitian.....	49
3.4 Teknik Analisis Data	50
3.5 Pengujian Kredibilitas Data	51

BAB IV. ANALISIS DATA.....

4.1 Gambaran Umum Responden	54
4.2 Pemahaman Pemilik UKM tentang Konsep Perpajakan.....	56
4.2.1 Pemahaman Pemilik UKM tentang NPWP.....	56
4.2.2 Pemahaman Pemilik UKM tentang PKP dan Pelaporan perpajakan.....	60
4.2.3 Kewajiban Perpajakan Pemilik UKM.....	63
4.2.4 2 Pemahaman Pemilik UKM tentang Petugas Pajak	65
4.3 Persepsi Pelaku UKM Tentang Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008	68
4.3.1 Persepsi Pemilik UKM Tentang Pemberian Potongan Tarif PPh Berdasar UU PPh No. 36 Tahun 2008	69
4.3.2 Persepsi Pemilik UKM Tentang Sosialisasi	

UU PPh No. 36 Tahun 2008..... 73

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemilik UKM
atas Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 75

BAB V. PENUTUP 80


5.1 Kesimpulan 80

5.2 Keterbatasan Penelitian..... 81

5.3 Saran..... 82


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 : Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2: Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008



**PERSEPSI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
TERHADAP PENERAPAN
UU PPH NO. 36 TAHUN 2008**

Oleh:

Frita Ayu Sistyana Putri
0510233061

Dosen Pembimbing:

M. Khoiru Rusydi SE., M.Ak, Ak.

ABSTRAKSI

Tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Undang-undang ini memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak Badan berskala kecil yaitu UKM dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Kebijakan pengurangan tarif ini dilakukan karena pemerintah ingin memberikan dukungan terhadap perkembangan UKM ke depan dengan memberikan keringanan pajak tersebut. Namun penerapan undang-undang ini menuai persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM mengenai undang-undang tersebut. Responden penelitian ini adalah pemilik usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memahami tentang penerapan undang-undang ini, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM adalah faktor internal meliputi pemahaman peraturan perpajakan dan motivasi dan sikap optimisme responden, sedangkan faktor eksternal meliputi sosialisasi Ditjen Pajak dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti.

Kata kunci : Persepsi, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

**SMALL BUSINESS AND MEDIUM BUSINESS (SME) PERCEPTION ON
THE APPLICATION OF TAX LAW INCOME NO.36 OF 2008**

By:

Frita Ayu Sistyana Putri
0510233061

Advisor Lecturer:

M. Khoiru Rusydi SE., M.Ak, Ak.

ABSTRACT

In 2008, the Directorate General of Taxation has applied Tax Law Income No. 36 of 2008. This Act provides tax facilities for Taxpayers small body of SMEs by providing facilities tariff reduction of 50% of normal tariffs imposed on taxable income from the gross turnover up to USD 4.8 billion. Policy of tariff reduction was done because the government wanted to provide support for future development of SMEs by providing them a tax break. But the application of this law to reap a different perception among the people.

The purpose of this study was to determine the perpetrator's perception of Small and Medium Enterprises of the implementation of Law No. 36 of Income Tax in 2008 and to determine what factors are influencing the perception of SME owners about the law. Respondents of this study is the owner of the small and medium businesses in the area of Malang Regency. The results of this study showed that most respondents do not understand about the application of this law, while the factors that influence the perception of SME owners are the internal factors include the understanding of tax laws and the motivation and optimism of respondents, while external factors include the socialization of the Directorate General of Taxes and use of language is easy to understand.

Keywords: Perception, Small Business & Medium Business (SME), and Tax Law Income No. 36 of 2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting pada kebanyakan negara, termasuk Indonesia. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi (Sarita dan Suhairi, 2007:172). Karakternya yang fleksibel membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Sejak krisis moneter yang diawali tahun 1997, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya (Sulisto, 2005). Berbeda dengan UKM yang tetap bertahan di dalam krisis dengan segala keterbatasannya. UKM dianggap sektor usaha yang kokoh. Selain itu sebagai sektor usaha yang dijalankan dalam tataran bawah, UKM berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran, dan fenomena PHK menjadikan para pekerja yang menjadi korban dipaksa untuk berfikir lebih jauh dan banyak yang beralih melirik sektor UKM ini. Produk-produk UKM, setidaknya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, karena tidak sedikit produk-produk UKM itu yang mampu menembus pasar internasional.

Gambaran di atas nampaknya sudah cukup untuk menafikkan pikiran bahwa UKM adalah usaha yang tidak penting, hanya untuk orang-orang tidak berpendidikan. Justru mungkin inilah saat bagi kita untuk menyadari bahwa sektor UKM memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia dan untuk mulai memberikan perhatian yang lebih serius di dalam sektor ini.

Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuat kemampuan UKM berkiper dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal.

Salah satu permasalahan yang dianggap mendasar adalah adanya kecenderungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil, sehingga sifatnya adalah tambal-sulam (Adiningsih, 2008). Padahal seperti kita ketahui bahwa diberlakukannya kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan

konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal.

Selain permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial menurut Urata dalam Partomo (2002) adalah :

1. Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM
2. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM
3. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil
4. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai
5. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi
6. Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah :

1. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena ketetbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar .
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahan-permasalahan di atas adalah: pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM. Selama ini peraturan-peraturan perpajakan yang ada dianggap masih kurang berpihak terhadap sektor Usaha Kecil dan Menengah.

Menanggapi beberapa permasalahan diatas salah satu bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah dengan menetapkan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan lima puluh miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan empat milyar delapan ratus juta rupiah.

Alasan penerapan undang-undang tersebut adalah :

1. Insentif ini diberikan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UKM.
2. Mengurangi beban pajak bagi WP badan UKM akibat penerapan tarif tunggal PPh badan.

Salah satu poin penting yang ada dalam UU PPh yang telah disahkan adalah perubahan tariff PPh Wajib Pajak Badan menjadi tariff tunggal serta diturunkan menjadi 28% di tahun 2009, dan menjadi 25 % di tahun 2010. Tarif tunggal ini nantinya akan lebih cenderung menguntungkan kalangan industri besar dan dikhawatirkan akan melumpuhkan kegiatan perekonomian industri kecil dan menengah, oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak Badan berskala kecil yaitu UKM dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Kebijakan pengurangan tarif ini dilakukan karena DPR dan pemerintah ingin memberikan dukungan terhadap perkembangan UKM ke depan dengan memberikan keringanan pajak tersebut (www.detikfinance.com). Namun penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 menuai tanggapan berbeda-beda di kalangan masyarakat, ada yang merespon positif, ada juga yang memberikan respon negatif terhadap penerapan undang-undang tersebut. Banyaknya argumen dan persepsi yang muncul di kalangan masyarakat mengenai penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 menggugah peneliti untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya tanggapan dan persepsi para pelaku usaha UKM mengenai

penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terhadap Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM atas penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Pembatasan tersebut meliputi :

1. Penelitian dilakukan pada beberapa usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Malang.
2. Penelitain ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E tentang peruban keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari tahun 2009 terkait dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi pelaku UKM dan

penelitian ini juga berpedoman pada hasil wawancara dengan responden terkait dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi pelaku UKM.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM atas penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis berupa:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau gambaran mengenai persepsi para pelaku usaha kecil dan menengah terhadap penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi:

a. Peneliti.

Penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan bagi peneliti seputar dunia perpajakan dan permasalahan yang ada didalamnya, serta menambah wawasan peneliti seputar dunia usaha kecil dan menengah.

b. Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan serta manfaatnya bagi Wajib Pajak.

c. Ditjen Pajak dan Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Ditjen Pajak dan Pemerintah tentang bagaimana sesungguhnya tanggapan pelaku usaha kecil dan menengah tentang penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

d. Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain, yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997), persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal dari panca indranya.

Menurut Robbins (2003:160), persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi seseorang secara substansial dapat berbeda dengan realitas objek. Thoha (2001:123) juga menyebutkan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukan pencatatan yang benar terhadap situasi.

2.1.2 Faktor Pembentuk Persepsi

Robbins (2003:160-163) menyatakan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelaku Persepsi

Penafsiran individu terhadap suatu objek sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu pelaku persepsi tersebut. Karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motivasi, kepentingan, pengalaman di masa lampau, dan pengharapan.

2. Target

Karakteristik-karakteristik dari target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama. Selain itu, objek-objek yang serupa cenderung dikelompokkan secara bersama-sama. Semakin besar kemiripan suatu objek, semakin besar pula kecenderungan untuk mempersepsikan objek-objek tersebut sebagai suatu kelompok bersama.

3. Situasi

Elemen-elemen dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi. Persepsi dapat berubah-ubah bergantung pada konteks di mana objek diamati.

Sedangkan menurut Muhyadi dalam Pangewa dalam Fadzilah (2005: 11) menyebutkan bahwa pembentukan persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. orang yang membentuk persepsi itu sendiri.
2. stimulus berupa objek maupun peristiwa tertentu.

3. situasi dimana pembentukan persepsi itu terjadi. Kondisi internal tersebut antara lain: kebutuhan, kelelahan, kecemasan, sikap, motivasi, harapan, pengalaman masa lalu, dan kepribadiannya.

Hal ini selaras dengan pendapat Bawono dkk (2006:4) yang menyimpulkan bahwa proses pembentukan persepsi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perhatian dari luar dan faktor dari dalam. Faktor perhatian dari luar meliputi intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan, dan gerakan. Sedangkan faktor dari dalam (*internal set factor*) adalah faktor dari dalam diri manusia yang memiliki berbagai proses persepsi antara lain: proses belajar, motivasi, dan kepribadian.

Dari berbagai uraian diatas, ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor pembentuk persepsi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal seorang individu dan faktor eksternal (faktor di luar individu) yang ditangkap oleh individu tersebut.

Menurut Mulyana dalam Ratnawati (2008), beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial adalah :

1. Persepsi Berdasarkan Pengalaman

Persepsi manusia terhadap situasi sosial didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran mereka di masa lalu mengenai realitas sosial yang serupa.

2. Persepsi Bersifat Selektif

Ketika dihadapkan pada berbagai stimulus, manusia akan cenderung memperhatikan sedikit stimulus saja karena tidak mampu menafsirkan seluruh stimulus yang ada. Atensi manusia pada suatu stimulus merupakan

factor utama yang menentukan selektivitas persepsi. Seseorang secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman dan sikap.

3. Persepsi bersifat Dugaan

Data yang diperoleh mengenai suatu realitas melalui penginderaan tidak pernah lengkap. Oleh karena itu, diperlukan dugaan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut. Proses persepsi yang bersifat dugaan memungkinkan penafsiran suatu realitas dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang tertentu.

4. Persepsi Bersifat Evaluatif

Manusia cenderung beranggapan bahwa apa yang mereka persepsi adalah nyata. Dengan demikian, persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Manusia melakukan interpretasi atas suatu realitas berdasarkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, manusia tidak bereaksi terhadap realitas yang sesungguhnya tetapi terhadap realitas yang sesungguhnya tetapi terhadap persepsi mereka mengenai realitas tersebut.

5. Persepsi Bersifat Kontekstual

Persepsi dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi manusia ketika melihat seseorang, suatu objek, suatu kejadian. Orang, objek, atau kejadian yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda jika konteks yang melingkupi berbeda.

2.1.3 Proses Persepsi

Menurut Kotler (2004:198) seseorang dapat memiliki persepsi berbeda atas objek yang sama karena tiga proses persepsi, yaitu:

1. Perhatian selektif

Perhatian selektif terjadi karena banyaknya rangsangan yang terjadi tiap hari menyebabkan seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, sehingga mereka akan menyaring sebagian besar rangsangan yang masuk.

2. Distorsi selektif

Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasi masukan itu dengan cara yang akan mendorong pra-konsepsi mereka.

3. Ingatan selektif

Ingatan selektif akan mendorong seseorang untuk cenderung mengingat tentang hal-hal yang disukai dan melupakan kebalikannya.

Beberapa bentuk kekeliruan dan kegagalan persepsi sebagaimana dikemukakan oleh Thoha (2005) adalah :

1. Kesalahan Atribusi

Atribusi adalah proses internal dalam diri manusia untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Kesalahan atribusi dapat terjadi ketika kita salah menaksir maksud perilaku seseorang. Atribusi juga dapat mengalami kesalahan jika kita salah menduga apakah perilaku seseorang disebabkan oleh factor internal atau eksternal.

2. Efek Halo

Efek halo terjadi jika seseorang cenderung menarik kesan umum mengenai objek berdasarkan karakteristik tunggal yang mempengaruhi penilaian akan sifat-sifat yang spesifik dari objek tersebut.

3. Stereotip

Stereotip merupakan kecenderungan persepsi dimana seseorang akan menilai sesuatu berdasarkan generalisasi atas karakteristik kelompok dari sesuatu tersebut.

4. Prasangka

Prasangka merupakan penggunaan citra mental yang kaku untuk meringkas apapun yang dipercaya sebagai ciri khas suatu kelompok.

5. Gegar Budaya

Gegar budaya merupakan benturan persepsi yang diakibatkan oleh penggunaan persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah dipelajari oleh seseorang dalam lingkungan baru yang nilai-nilai budayanya berbeda dan belum dipahami.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Konsep Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro (1998), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Tjahjono (2005:2), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut aturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

Beberapa fungsi pajak menurut Tjahjono (2005: 3) adalah :

1. Sumber Keuangan Negara (fungsi *Budgetair*)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*regularend*)

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur :

1. Pemberlakuan tarif progresif.
2. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.
3. Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor untuk meningkatkan investasinya.
4. Pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.

5. Pembebasan PPh atas Sisa hasil Usaha Koperasi yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk anggota.

Berikut adalah beberapa terminologi perpajakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007:

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

- d. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- e. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- g. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- h. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- j. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya

dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- k. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- l. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak menurut Waluyo (2006: 66) adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun. Berdasarkan ketentuan perpajakan, penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi tiga, di antaranya adalah :

1. Penghasilan yang merupakan objek apajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak secara final.
3. Penghasilan yang bukan objek pajak.

2.2.2.1 Penghasilan yang Termasuk Sebagai Objek Pajak

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.2 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Secara Final

Penghasilan yang dikenakan pajak secara final diungkapkan di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan pemerintah.

2.2.2.3 Penghasilan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak

Menurut Undang-undang Pajak Penhasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (3), beberapa bentuk penghasilan yang tidak termasuk penghasilan sebagai objek pajak adalah :

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atas kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.3 NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain wajib memperoleh NPWP, pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya akan diberikan NPPKP. NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Tjahjono dan Husein: 2005, hal 43).

NPWP merupakan kewajiban bagi semua Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai yang tersirat dalam pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Binsarjono, 2008: 42). Pasal 2 UU KUP tersebut telah jelas menerangkan bahwa kewajiban memiliki NPWP tersebut tidak diukur oleh status dan jabatan seseorang, namun ditentukan oleh persyaratan subjektif dan objektif.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang dibedakan menurut subjek pajak, dimana subjek pajak dibagi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari Indonesia bukan dari melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Persyaratan objektif adalah persyaratan yang dibedakan menurut objek penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, salah satu indikatornya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan objektif jika penghasilannya melebihi PTKP. PTKP merupakan fasilitas pengurangan penghasilan yang diberikan hanya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengusaha yang memiliki pegawai yang berpenghasilan setahun diatas PTKP juga berkewajiban untuk memotongkan pajak penghasilan (PPh 21) atas penghasilan yang diterima karyawannya.

Dari uraian diatas, Tjahjono dan Husein (2005: 44) menambahkan bahwa orang yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah:

- a. Setiap Wajib Pajak pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis
- c. Setiap badan usaha termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi subjek pajak meskipun menderita kerugian
- d. Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak

Sedangkan yang tidak diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah (Tjahjono dan Husein: 2005, hal 44):

- a. Setiap Wajib Pajak pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak

- b. Wajib Pajak pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja

Selain wajib memiliki NPWP, pelaku usaha atau pengusaha kecil juga wajib mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika telah memenuhi syarat tertentu. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku peredaran brutonya melebihi batas peredaran bruto pengusaha kecil, atau dengan kata lain lebih peredaran brutonya lebih dari Rp. 4.800.000.000. Pengusaha kecil yang sudah wajib menjadi PKP, harus melaporkan usahanya paling lambat pada akhir bulan berikutnya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Sebagaimana diubah dengan nomor 571/KMK.03/2003).

2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan :

- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

- Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak :

- Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang mewah yang sebenarnya terutang.
- Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Ketentuan dalam tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah SPT Tahunan tersebut disampaikan, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mengambil formulir SPT Tahunan-nya di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar. Pengambilan SPT Tahunan itu sendiri harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau bisa melalui kuasa yang ditunjuk. Namun ada kebijakan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak bahwa formulir SPT tersebut dapat dikirim melalui pos demi peningkatan pelayanan kepada Wajib

Pajak. Setelah formulir SPT tersebut sudah ada di tangan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak wajib mengisi formulir tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas. Langkah terakhir baru disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Seperti yang dijelaskan diatas, penyampaian SPT paling lambat tanggal 31 Maret setelah berakhirnya Tahun Pajak. Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dapat menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Disampaikan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- b. Disampaikan melalui pos, baik tercatat maupun tidak.

Sebelum disampaikan, Wajib Pajak harus membayar dulu kekurangan pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau ke Kantor Pos. SPT yang disampaikan harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam penyampaian SPT tersebut terdapat lampiran yang kurang maka SPT tersebut dianggap belum disampaikan. Sebagai contoh untuk SPT PPh Badan, maka harus dilengkapi Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Rugi Laba beserta daftar penyusutan dan lampiran-lampiran lainnya yang ditentukan dalam melengkapi SPT PPh Badan.

Dalam ketentuan lebih lanjut ada suatu ketentuan dimana Wajib Pajak dapat diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT sampai batas waktu enam bulan. Hal tersebut diatur dalam UU KUP 1984 pasal 3 ayat empat (4). Prosedur yang harus dilakukan adalah dimana Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan perpanjangan SPT kepada KPP. Berdasar permohonan tersebut

nantinya dibuat suatu surat persetujuan tentang boleh/tidaknya Wajib Pajak dalam memperpanjang waktu penyampaian SPT. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan penghitungan sementara pajak terutang apabila terjadi kurang bayar. Apabila Wajib Pajak nanti sudah dapat menyampaikan SPT-nya secara lengkap dan mengakibatkan pajaknya bertambah dari perhitungan sementara, maka selisih tersebut dikenakan bunga 2 % sebulan mulai dari berakhirnya kewajiban penyampaian SPT terakhir sampai dibayarnya kurang bayar tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang berhubungan dengan SPT, yaitu:

1. Setiap Wajib Pajak harus mengambil SPT pada Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak, dan melalui sistem computer dengan alamat situs internet atau *Homepage* Direktorat Jendral Pajak yaitu [http://www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id) atau mencetak, menggandakan, fotocopy sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. SPT harus ditandatangani karena SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-214/PJ./2001. Kemudian Wajib Pajak menyampaikan

ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Untuk Wajib Pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. SPT tersebut wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak Badan yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan adalah setiap badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang terdiri dari Personalia Terbatas, CV, Persekutuan, Koperasi, Yayasan, BUMN, dan Bentuk Usaha Tetap.
4. SPT Tahunan dapat disampaikan secara langsung melalui Kantor Pos dengan Pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
6. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran untuk menerima pembayaran pajak.
7. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

8. Wajib Pajak juga diberi keringanan untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan dengan melakukan permohonan perpanjangan waktu. Di bawah ini merupakan syarat-syarat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan:

- a. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis paling lama 6 bulan.
- b. Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara.
- c. Melunasi kekurangan penyeteroran pajak yang terutang.

2.2.5 UU PPh No. 36 Tahun 2008

Menanggapi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah, salah satu bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah dengan menetapkan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan lima puluh miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan empat milyar delapan ratus juta rupiah. Alasan penerapan undang-undang tersebut adalah :

1. Insentif ini diberikan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
2. Mengurangi beban pajak bagi WP badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh badan.

2.2.5.1 Tarif PPh Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, terdapat beberapa perubahan tarif, salah satunya adalah perubahan tarif bagi wajib pajak orang pribadi. Adapun uraian tentang lapisan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak NPWP	Tarif Pajak Non NPWP
0 – Rp 50 juta per tahun	5%	6%
Rp50 juta – Rp 250 juta per tahun	15%	18%
Rp 250 juta – Rp 500 juta per tahun	25%	30%
Di atas Rp 500 juta per tahun	30%	36%

Untuk yang tidak memiliki NPWP tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal

2.2.5.2 Tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan BUT

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 , terdapat beberapa perubahan tarif terhadap Wajib Pajak Badan. Tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badanyang semula merupakan tarif progresif dengan tariff tertinggi sebesar 30% dirubah menjadi tarif tunggal dan diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009 serta menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak.

Bagi Wajib pajak Badan berskala kecil (UKM), pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak badan berskala kecil dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Dalam UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan lima puluh miliar rupiah akan mendapat fasilitas berupa potongan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pemberian fasilitas insentif ini disertai dengan syarat bahwa UKM berbadan hukum.

2.3 Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak adalah sepuluh milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak lima puluh milyar rupiah.

Menurut Mudjarat dalam Partomo (2002), usaha kecil memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Sebagian usaha kecil ini dikelola secara perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2. Rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka sering menggantungkan pembiayaan dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3. Sebagian besar usaha kecil tidak berbadan hukum.
4. Ditinjau dari golongan industri, hampir sepertiga usaha kecil bergerak dalam usaha makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, industri kayu, rotan, bambu, rumput, dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga masing-masing berkisar antara 21% sampai 22% dari keseluruhan industri yang ada.

Usaha kecil dan menengah di Indonesia banyak ragam jenis usahanya, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :

1. Usaha Perdagangan

Dalam kelompok usaha perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi keagenan, pengecer, ekspor/impur, dan sektor informal.

2. Usaha Pertanian

Termasuk dalam kelompok usaha pertanian meliputi perkebunan, peternakan, dan perikanan.

3. Usaha Industri

Termasuk dalam kelompok usaha industri adalah industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajin, konveksi, dan lain-lain.

4. Usaha Jasa

Termasuk dalam kelompok usaha jasa yaitu jasa konsultan, perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, dan lain-lain.

Usaha Kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha

besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber daya Manusianya. Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan UKM.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 1997 tercatat sebesar 62.71% dan pada Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63.89%.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi:

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh

karena persyaratan secara administrative dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar.

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dengan promosi yang baik.

Sedangkan faktor eksternal meliputi :

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan,

namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh Negara maju sebagai hambatan. Untuk itu maka diharapkan UKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

5. Sifat Produk dengan Lifetime Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

6. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Pengembangan Usaha Kecil dan menengah (UKM) pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perajinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjamin, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk usaha kecil dan Menengah (UKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.

3. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan

bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-

produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

Ada beberapa faktor strategis yang dapat dikembangkan untuk mendukung terciptanya lingkungan usaha yang kondusif. Lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha, khususnya UKM, dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini :

1. Kebijakan Pemerintah yang Komplementer

Pemerintah perlu menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong perkembangan UKM yang bergairah dan dinamis. Untuk ini, yang merupakan kepentingan utama UKM adalah apabila pertumbuhan ekonomi ekspansif.

2. Masalah Kemudahan Perijinan

Salah satu aspek dari lingkungan usaha yang sehat adalah mudahnya perijinan usaha. Pada umumnya, untuk memperoleh perijinan usaha, seorang pengusaha harus mengeluarkan biaya sekitar tiga atau empat kali lipat dari biaya perijinan yang ditentukan. Surat ijin harus diperbarui setiap tahun dan memerlukan beberapa klarifikasi dari pejabat yang berwenang, yang biasanya menyebabkan perlunya biaya tambahan. Hal ini terjadi karena perijinan tidak transparan, mahal, dan berbelit-belit, diskriminatif, lama dan tidak pasti. Akibatnya, minat pengusaha terhambat untuk menembangkan usahanya.

Oleh karena itu, hukum perlu ditegkkan dan dilaksanakan secara tegas.

Disamping itu, perumusannya perlu melibatkan pengusaha dan asosiasi

UKM. Dengan demikian pengurusan ijin usaha akan menjadi sederhana sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan UKM.

3. Perlu Tersedia Small Size untuk UKM

Masalah permodalan, yang sering sekali dilihat sebagai faktor penghambat dalam pengembangan UKM, sebenarnya dapat diatasi dengan mengakses lembaga keuangan (bank dan non bank). Untuk mendukung akses iniuku bunga perbankan sebaiknya dibuat rendah sehingga kredit menjadi lebih murah. Di samping itu, pemberian informasi mengenai sumber pembiayaan dari lembaga keuangan non bank menjadi hal yang sangat penting. Proses kredit perlu disederhanakan menjadi mudah dan pencarian kredit menjadi lebih cepat. Pihak perbankan juga sebaiknya menginformasikan standar proposal pengajuan kredit untuk membantu pengusaha kecil mengajukan proposal yang sesuai dengan kriteria perbankan. Disamping itu, perbankan juga perlu merumuskan kembali kriteria kelayakan usaha kecil agar jumlah kredit yang disetujui sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.

4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Untuk menyiapkan UKM memasuki pasar global yang kompetitif, salah satu kunci utama dan mungkin terutama adalah memiliki kemampuan merakit kerja sama bisnis didalam dan diluar negeri. Dalam keadaan ini, UKM perlu memanfaatkan teknologi informasi (IT) yang berkembang dewasa ini. Dengan kata lain perlu transparansi terhadap dari sistem

administrasi manual kearah automasi dengan mendayagunakan komputer dalam mengelola usaha.

UKM di indonesia masih menggunakan teknologi sederhana. Kenyataan ini membuat produktivitas UKM masih rendah. Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa akses dan informasi sumber teknologi masih kurang dan tidak merata dan upaya penyebarluasannya kurang gencar. Untuk itu perlu kehadiran lembaga yang mengkaji teknologi yang ditawarkan oleh pasar kepada usaha kecil agar teknologi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimum. Teknologi ini hendaknya bersifat tepat guna dengan spesifikasi peralatan sesuai dengan kebutuhan. Instansi pemerintah, non pemerintah dan perguruan tinggi berperan dalam mengidentifikasi, menemukan dan menyebarkan serta melakukan pembinaan teknis sehubungan dengan teknologi baru atau teknologi tepat guna secara intensif sehingga ketrampilan tenaga kerja di UKM dapat ditingkatkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002: 26) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Selain itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara sistematis, faktual, dan akurat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Moloeng, 2004). Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Menurut cronbach (1980) yang dikutip oleh Wahab (2003) menyatakan bahwa metode kualitatif cocok untuk digunakan dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil-hasil evaluasi kebijakan serta untuk menambah kejelasan pemahaman akan situasi yang dihadapi.

3.2 Sumber Data & Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana dapat diperoleh sumber data berupa benda, proses, responden, dokumen, dan catatan-catatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer, sebagaimana yang dikemukakan oleh Indriantoro dan Supomo (2002), di definisikan sebagai data yang secara langsung dan segera diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang bersangkutan untuk tujuan penelitiannya, seperti informan yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, yang berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara dengan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) terkait dengan masalah yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:152). Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka mempunyai kelebihan dibandingkan wawancara melalui telepon dan teknik kuisioner, yaitu teknik ini lebih memungkinkan pewawancara untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan

dan menggali informasi lebih dalam. Teknik ini juga memungkinkan responden untuk lebih memahami mengenai maksud penelitian yang dilakukan. Dalam teknik ini responden juga memiliki partisipasi yang lebih tinggi di dalam penelitian tersebut (Indriantoro dan Supomo, 2002:153).

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengumpulkan data secara terancang. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono:2005). Selain itu, instrumen-instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Daftar pedoman wawancara, yang digunakan sebagai kerangka atau acuan dalam wawancara atau pengajuan pertanyaan secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian.
2. Alat-alat tulis, yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan sewaktu mengamati suatu kejadian selama penelitian.
3. Field note, buku yang berfungsi sebagai catatan lapangan yang berisi tentang berbagai informan aktual yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

3.4 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, teknik analisis data pada penelitian kualitatif belum memiliki pola yang jelas karena pengamatan dalam penelitian dilaksanakan secara terus menerus sehingga menimbulkan variasi data yang sangat tinggi. Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori.

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceriterakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman dalam Mardiko (2008), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Mardiko (2008) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.5 Pengujian Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan dengan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya, dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai

teori yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain dengan dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan pihak-pihak yang relevan, analisis kasus negatif, serta member check.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam usaha memperoleh data yang kredibel, penulis mencoba untuk kembali ke lapangan guna memastikan bahwa data yang penulis laporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara peneliti membaca kembali seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Dengan cara tersebut maka penulis bisa mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan teknik dan triangulasi sumber data. Dimana triangulasi teknik yaitu memastikan suatu hal yang sama berkenaan dengan penelitian namun dengan teknik yang berbeda, sedangkan triangulasi sumber data yaitu dengan memastikan suatu hal yang sama berkenaan dengan penelitian namun melalui sumber yang berbeda.

d. Diskusi dengan Pihak-pihak yang Relevan

Diskusi dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara kepada pihak yang penulis anggap relevan dengan konteks penelitian penulis

e. Member Check

Pengujian kredibilitas member check dilakukan dengan cara mendiskusikan kembali data-data yang diperoleh penulis dengan sumber-sumber data yang telah memberikan data.



BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan pada beberapa UKM yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian wawancara dengan menggunakan buku catatan sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima belas pengusaha UKM sebagai responden. Metode pemilihan responden dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan responden dalam penelitian didasarkan pada besarnya omzet penjualan dari responden tiap tahunnya. Dalam pemilihan responden, Wajib pajak yang dipilih merupakan wajib pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) per tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

Peneliti melakukan wawancara kepada 15 UKM yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Penelitian kualitatif tidak memerlukan jumlah sampel yang besar, jika menggunakan sampel yang terlalu besar maka hasilnya menjadi tidak terfokus dan bias. Pertimbangan lain yang diambil oleh peneliti adalah karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.

Secara umum, sebagian besar responden dalam penelitian ini termasuk dalam golongan usaha kecil karena besarnya omzet atau peredaran bruto tiap

tahunnya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 31E tentang Pajak Penghasilan, telah dikemukakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Para pengusaha kecil tersebut diberikan kemudahan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghitung besarnya penghasilan neto dengan menggunakan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan metode norma wajib menyelenggarakan pencatatan atas peredaran brutonya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Namun ada sebagian kecil responden yang telah menyelenggarakan pembukuan meskipun masih dikategorikan sebagai pengusaha kecil.

Secara umum, para pemilik UKM yang menjadi responden dalam penelitian ini, melakukan penghitungan perpajakan sendiri. Untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajaknya, mereka juga menanganinya sendiri tanpa bantuan jasa dari pihak luar perusahaan. Hal ini disebabkan para pemilik UKM memiliki keterbatasan dana dan tenaga kerja, sehingga daripada menambah biaya untuk menggunakan jasa konsultan pajak atau menggaji staf perpajakan, mereka lebih memilih untuk menangani sendiri. Berdasarkan kegiatan usahanya tersebut, para pemilik UKM yang menjadi responden dalam penelitian ini rata-rata memiliki kewajiban perpajakan yang hampir sama, yakni kewajiban PPh pasal 21, 25 dan pasal 29.

4.2 Pemahaman Pemilik UKM tentang Konsep Perpajakan

4.2.1 Pemahaman Pemilik UKM Tentang NPWP

Saat ini kata Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sangat sering muncul baik di media cetak maupun elektronik. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak tengah gencar melaksanakan program agar seluruh masyarakat di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan supaya terdaftar dan memiliki NPWP. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1, pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak (WP), berdasarkan pasal 2 UU KUP, yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dalam UU PPh yang baru, yakni UU PPh No. 36 Tahun 2008 malah terdapat tarif pajak yang lebih tinggi, dalam pasal 21, untuk WP yang tidak mempunyai NPWP.

Sebagai sarana administrasi, NPWP sangat penting dan berguna bagi wajib pajak maupun kantor pajak. Setiap komunikasi yang dilakukan wajib pajak ke Kantor Pajak, misalnya dalam pelaporan, pembayaran atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak, NPWP sangat diperlukan karena administrasi di kantor pajak pun berbasis NPWP tersebut (www.taxationindonesia.blogspot.com). Bahkan beberapa instansi di luar kantor pajak mensyaratkan adanya NPWP ini, misalnya dalam mengikuti tender pemerintah, menjadi rekanan pemerintah, urusan perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya. Bagi kantor pajak, NPWP memudahkan banyak urusan misalnya berkaitan dengan perekaman atau

penyusunan, penyiapan data, laporan, kegiatan penelitian pemeriksaan dan kegiatan lainnya. Keuntungan memiliki NPWP selain tarif pajak yang lebih rendah seperti disebut diatas, sejak tahun 2009 Wajib Pajak dibebaskan dari kewajiban membayar fiskal pada saat ia berangkat keluar negeri. Kartu NPWP dalam prakteknya menjadi satu identitas yang penting yang dapat memberi begitu banyak kemudahan bagi Wajib Pajak. Dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang didapatkan Wajib Pajak dengan memiliki NPWP, tentunya diharapkan masyarakat akan tertarik untuk mengukuhkan dirinya menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP.

Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai bagian dari pelaku usaha tentunya juga memiliki kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban perpajakannya adalah untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika penghasilan setahunnya telah melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pemilik UKM yang terdapat di Kabupaten Malang, mayoritas dari pemilik UKM tersebut telah memiliki NPWP. Umumnya mereka berpendapat bahwa kepemilikan NPWP tersebut sangat bermanfaat bagi mereka saat mereka mengikuti tender pemerintah, menjadi rekanan pemerintah, atau mengajukan pinjaman modal kepada bank. Selain itu, dengan memiliki NPWP mereka akan dikenai tarif pajak yang lebih ringan, daripada mereka yang belum memiliki NPWP. bagi usaha seperti UKM yang memiliki keterbatasan modal dan penghasilan yang tidak sebesar perusahaan-perusahaan besar, hal ini tentu sangat bermanfaat, karena akan mengurangi beban

pajak mereka. Menurut salah satu responden, yang memiliki usaha di bidang garmen mengatakan:

“ Ya lumayanlah mbak, kalo kita punya NPWP, beban pajak kita kan jadi berkurang, daripada yang nggak punya NPWP. kalo yang saya tahu, kalo kita nggak punya NPWP, tarif pajaknya kan lebih tinggi 20%. Bagi pengusaha kecil kayak saya ini, beda tarif segitu kan udah besar banget.. Belum lagi, usaha kayak kami ini kan gak setiap bulan penghasilannya tinggi terus, pasang surut mbak.”

Sedangkan responden lainnya, Ny. Ifa, mengatakan bahwa keuntungan memiliki NPWP adalah :

“Saya mengurus NPWP ini ya selain untuk melaporkan kewajiban perpajakan, ya buat urusan permodalan Mbak. Kan kalau mau pinjem duit di Bank, buat tambahan modal, kita harus menyantumkan NPWP kita.”

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa UKM yang berada di wilayah Kabupaten Malang, ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang manfaat memiliki NPWP, ada juga sebagian responden yang telah memiliki NPWP, namun tidak mengetahui manfaat apa saja yang akan diperoleh atas kepemilikan NPWP tersebut. Mereka mendaftarkan NPWP tersebut hanya semata untuk melaporkan kewajiban pajaknya saja.

Namun demikian, terhadap pemahaman pemilik UKM atas manfaat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tidak semua responden sependapat mengenai pentingnya NPWP. Terdapat sebagian responden yang belum memiliki NPWP. Mereka merasa bahwa mereka belum berkewajiban untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan memiliki NPWP, padahal jika dilihat dari jumlah pendapatan, jumlahnya sudah lebih dari batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Salah satu responden Ny. Misti, mengatakan:

“Usaha saya inikan baru berjalan 6 tahun, kalo saya harus membayar pajak kan beban usaha saya semakin besar, nanti-nanti sajalah Mbak, kalo usaha sudah mapan, baru saya akan memiliki NPWP”

Dari ungkapan tersebut secara implisit terungkap bahwa masih ada sebagian dari pemilik Usaha Kecil dan Menengah yang tidak memahami akan kewajiban perpajakannya. Mereka beralasan bahwa dengan memiliki NPWP, maka mereka harus melaporkan kewajiban perpajakannya, hal tersebut tentunya akan mengurangi pendapatan yang akan diperoleh. Selain itu alasan sebagian para pelaku UKM untuk tidak memiliki NPWP adalah karena jika mereka telah memiliki NPWP maka tentunya responden harus melaporkan tanggungan pajaknya dengan cara mengisi SPT, namun responden mengatakan bahwa mereka cukup kesulitan dalam pengisian SPT yang cukup rumit pengisiannya dan menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Sehingga mereka berasumsi daripada mengalami kesulitan dalam melaporkan pajaknya, lebih baik tidak usah mendaftarkan NPWP sekalian. Responden juga mengungkapkan bahwa walaupun dikatakan pengurusan NPWP itu gratis, namun pada kenyataannya ada juga petugas pajak yang meminta bayaran dalam pengurusan NPWP. Selain itu, setelah mereka mendaftarkan NPWP, mereka juga harus melunasi tanggungan pajak atas tahun-tahun sebelumnya, yang tentunya sangat memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya karena harus membayar tanggungan pajak yang besar. Hal inilah yang menyebabkan ada sebagian pemilik UKM yang memutuskan untuk tidak memiliki NPWP.

Alasan lainnya yang mendasari mengapa sebagian responden belum mendaftarkan NPWP adalah disebabkan kurangnya sosialisasi dari petugas pajak mengenai keharusan untuk memiliki NPWP bagi wajib pajak yang telah memiliki penghasilan di atas PTKP. Serta kurangnya sosialisasi tentang manfaat-manfaat memiliki NPWP. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Setyono (2008) bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini kurang disosialisasikan ke masyarakat, maka tidak mengherankan jika masyarakat pada umumnya tidak memahami pentingnya memiliki NPWP.

4.2.2 Pemahaman Pemilik UKM tentang PKP dan Pelaporan Perpajakan

Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Demikian definisi PKP berdasarkan Undang-undang KUP (UU Nomor 16 Tahun 2000).

Pengertian Pengusaha sendiri adalah adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (www.pajakonline.com). Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak bisa terdiri dari Orang Pribadi atau Badan. Dengan kata lain PKP adalah Pengusaha yang usahanya adalah

memperdagangkan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Apabila Pengusaha tersebut memperdagangkan atau melakukan penyerahan barang yang tidak kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak, maka Pengusaha tersebut adalah bukan Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, pengertian PKP ini juga dipersempit lagi. Walaupun Pengusaha tersebut menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak, tetapi kalau omzetnya dalam satu tahun masuk dalam kategori Pengusaha Kecil, maka dia bukanlah PKP kecuali dia menghendaki sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka masih belum mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini disebabkan rata-rata dari pemilik UKM tersebut memiliki omzet pertahunnya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sehingga mereka tidak diwajibkan untuk mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga tidak wajib untuk menyelenggarakan pembukuan.

Pada umumnya para pemilik UKM menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto dalam menentukan besarnya penghasilan neto usahanya. Metode norma perhitungan penghasilan neto disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dengan tetap memperhatikan kewajaran. Norma perhitungan penghasilan neto akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya.

Hal ini senada dengan yang dikatakan salah satu reponden penelitian :

“saya ini dasarnya bukan lulusan perguruan tinggi, jadi kalo disuruh bikin pembukuan dari usaha saya ya saya nggak bisa, tapi kalo saya mau pake tenaga akunting, pasti nambah biaya lagi mbak..apalagi usaha saya ini masih kecil-kecilan begini.”

Beberapa alasan mengapa UKM masih enggan melaksanakan pembukuan adalah pertama, penyediaan sarana dan prasarana pembukuan. Kedua, harus menyiapkan tenaga khusus pelaksanaannya. Ketiga, penggunaan uang yang tidak terstruktur antara untuk kegiatan usaha dengan keperluan pribadi. Keempat, tidak mau terlalu repot-repot dengan disiplin pembukuan. Dan kelima, adanya tambahan dana.

Dengan adanya metode norma perhitungan penghasilan neto ini tentunya cukup membantu para wajib pajak yang dikategorikan sebagai pengusaha kecil karena lebih mudah perhitungannya daripada jika harus menyiapkan pembukuan yang tentunya akan memakan lebih banyak waktu dan biaya karena umumnya para pengusaha kecil belum memiliki staf akunting sendiri untuk menyelenggarakan pembukuan, hal ini disebabkan rata-rata pekerja di UKM adalah tenaga-tenaga terlatih, bukan tenaga terdidik, sehingga mereka kurang memahami tentang cara-cara pembukuan. Dengan cara metode norma perhitungan penghasilan neto, penghitungan pajak sangat mudah dan praktis. Dasarnya, cukup dengan mengetahui jumlah peredaran bruto usaha selama satu tahun. Untuk menghitung penghasilan netonya, dikalikan dengan persentase norma penghitungan yang telah ditetapkan besarnya. Perhitungan dengan metode ini tentunya akan lebih memudahkan UKM dalam menghitung pendapatannya daripada jika mereka harus menyelenggarakan pembukuan. Sehingga reponden

dalam penelitian ini yang juga merupakan pengusaha UKM, lebih memilih menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto.

4.2.3 Kewajiban Perpajakan Pemilik UKM

Berdasarkan dengan kegiatan usahanya, para pengusaha Kecil dan Menengah tersebut rata-rata memiliki kewajiban perpajakan yang hampir sama, yaitu kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 25 dan 29.

Kewajiban Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan kewajiban atas pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya dalam tahun pajak (Sugiharto, 2009). wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.

PPh pasal 25 merupakan kewajiban tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Agar lebih ringan dalam pembayaran pajak terutang pada suatu tahun pajak, maka biasanya pemilik UKM melakukan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 25. PPh Pasal 25 disetor selambat-lambatnya tanggal 15 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan PPh Pasal 29 merupakan besarnya pajak penghasilan Wajib Pajak yang kurang bayar. Pembayaran ats PPh pasal 29 tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Atas kewajiban perpajakannya tersebut, tentunya pemilik UKM harus melaporkan kewajiban pajak terutangya dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam wawancara yang dilakukan peneliti atas beberapa UKM yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam pelaporan perpajakannya adalah masalah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Bahasa yang digunakan dalam SPT dan petunjuk cara pengisian SPT yang diberikan oleh petugas pajak kurang bisa dipahami oleh responden. Bahasanya terlalu kaku dan mungkin hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang paham akan istilah perpajakan. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang responden, yaitu:

“ Mengisi SPT itu cukup rumit, belum lagi tarif pajak nggak pernah disebutkan dalam SPT. Kita harus aktif sendiri mencari tahu pasal demi pasal, dalam buku tata cara pengisian cuma disebutkan berdasarkan keputusan nomor sekian tapi isinya tidak dikutip sama sekali, jadinya kudu nyari-nyari apa sih isinya, kan repot”

Responden lainnya juga mengungkapkan bahwa petugas pajak tidak pernah memberikan penyuluhan kepada para pemilik UKM tentang cara-cara pengisian SPT yang benar. Responden selama ini dalam mengisikan SPTnya selalu datang ke kantor pajak untuk meminta bantuan petugas pajak setempat tentang cara pengisiannya, cara ini mungkin dianggap lebih baik dibandingkan jika mereka menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mengisikan SPT, yang tentunya akan memerlukan biaya tambahan untuk membayar jasa konsultan tersebut.

4.2.4 Pemahaman Pemilik UKM tentang Peranan Petugas Pajak

Petugas pajak merupakan pihak yang bertugas melayani wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga bertugas memungut pajak dari Wajib Pajak. Petugas pajak memiliki peran yang sentral sebagai penghubung antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jendral Pajak atas kewajiban perpajakannya yang nantinya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Petugas pajak juga memiliki peranan dalam memberikan informasi-informasi seputar peraturan perpajakan yang berlaku kepada para Wajib Pajak.

Salah satu program dari Dirjen Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan adalah dengan menyediakan petugas pajak yang bertugas melayani dan memutakhirkan data atau informasi Wajib Pajak yang menjadi tanggungannya atau biasa disebut Account Representative (AR). Tersedianya *Account Representatives* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara DJP dengan WP yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal antara lain *pertama* membimbing/menghimbau WP dan memberikan konsultasi teknis perpajakan. *Kedua*, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, proses keberatan, serta mengevaluasi hasil banding. *Ketiga*, melakukan pemuktahiran data WP dan menyusun profil WP. *Keempat*, menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru, *Kelima*, memonitor kepatuhan WP melalui pemanfaatan data & SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu). *Keenam*, menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan WP. *Ketujuh*, menganalisis kinerja wajib pajak. *Kedelapan*, merekonsiliasi data Wajib

Pajak dalam rangka intensifikasi. Dengan demikian setiap WP dapat menanyakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada setiap AR di KPP Pratama yang telah ditunjuk untuk masing-masing WP sesuai dengan wilayah kelurahan.

Account Representatives adalah penghubung antara KPP dan pembayar pajak dalam rangka memberikan informasi perpajakan secara profesional dan efektif. *Account Representatives* juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayar pajak memperoleh hak-haknya secara transparan. Seorang *Account Representatives* harus memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan pembayar pajak dalam hubungan dengan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya *Account Representatives* tentunya diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam masalah perpajakannya. Sehingga Wajib Pajak tidak akan kerepotan lagi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Menurut Nyoman (www.kpp802.itgo.com), adanya *Account Representative* (AR) merupakan salah satu cara Dirjen Pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan Kantor Pajak, *Account Representative* bertugas melayani dan memutakhirkan data atau informasi Wajib Pajak yang menjadi tanggungannya, sehingga Wajib Pajak dapat terbantu.

Mengenai pandangan tentang peranan *Account Representative* tersebut, responden juga berpendapat demikian. Menurut pandangan mereka, adanya *Account Representative* cukup membantu permasalahan perpajakan yang mereka hadapi, seperti masalah tentang cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang benar menurut aturan perpajakan yang berlaku, cara

perhitungan atas nilai pajak terhutang yang mereka miliki, dan informasi-informasi seputar perpajakan lainnya.

Dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak tersebut, responden mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah salah satu hal yang mendorong dirinya untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Karena selama ini salah satu alasan para pengusaha seperti mereka enggan melaporkan kewajiban pajaknya adalah karena selalu dibayangi oleh keruwetan-keruwetan yang akan mereka alami dalam melaporkan kewajiban perpajakan, karena tentunya tidak semua pemilik UKM seperti mereka, paham akan aturan-aturan Perpajakan. Dengan adanya petugas pajak, dalam hal ini adalah *Account Representative*, maka mereka akan terbantu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Namun, tidak semua responden sependapat bahwa dengan adanya *Account Representative* maka mereka akan terbantu dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Menurut responden yang tidak sependapat dengan pandangan tersebut, selama ini mereka merasa kurang mengetahui tentang peranan dari *Account Representative* itu sendiri. Para responden tersebut selama ini dalam melaporkan pajaknya, menanganinya sendiri tanpa berkonsultasi dengan *Account Representativenya* terlebih dahulu. Hal ini disebabkan kurang tauhan mereka atas tersedianya pelayanan jasa konsultasi gratis seputar permasalahan perpajakan oleh *Account Representative* yang memang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak. Responden tersebut mengatakan:

“ Wah, saya kok nggak tahu ya kalau Ditjen Pajak ngasih fasilitas konsultasi kayak gitu. Selama ini ya saya ngurusin sendiri pengisian SPT”.

Selain itu, alasan lainnya adalah responden merasa kurang dapat memahami penjelasan yang diberikan oleh *Account Representative*. Responden tersebut mengatakan:

“Saya pernah berkonsultasi masalah perpajakan dengan Account Representative, tapi saya masih nggak ngerti sama penjelasan yang diberikan, soalnya bahasanya resmi sekali, saya juga bingung jadinya mau tanya apa saja, soalnya saya sendiri juga nggak begitu paham masalah pajak.”

Responden mengeluhkan bahasa formal yang digunakan oleh para *Account Representative* dalam memberikan pengarahannya dan penjelasan kepada mereka serta keterbatasan waktu dalam layanan konsultasi, mengingat *Account Representative* tidak hanya menangani satu Wajib Pajak saja, namun beberapa Wajib Pajak sekaligus.

4.3 Persepsi Pelaku UKM tentang Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008

Tentang bagaimana pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempersepsikan penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 banyak berhubungan dengan sejauh mana pemahaman responden akan pengetahuan perpajakan dan undang-undang tersebut serta sosialisasi atas penerapan Undang-undang tersebut. Ini karena proses persepsi sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh beragam fakta eksternal dan internal yang terjadi disekeliling seseorang yang kemudian digabung dan diolah dalam pikiran untuk kemudian menghasilkan suatu persepsi atas sesuatu (Murprapto, 2007: 42). Dengan demikian peneliti akan membahas beberapa hal yang terkait dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan bagaimana pelaku

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Kabupaten Malang mempersepsikan hal-hal tersebut.

4.3.1 Persepsi Pemilik UKM Tentang Pemberian Potongan Tarif PPh Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008

Mulai tanggal 1 Januari 2009, Undang-undang mengatur tentang Pajak Penghasilan, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, telah mulai diberlakukan. Dalam Undang-undang ini, disebutkan bahwa Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 , terdapat beberapa perubahan tarif terhadap Wajib Pajak Badan. Tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan yang semula merupakan tarif progresif dengan tarif tertinggi sebesar 30% dirubah menjadi tarif tunggal dan diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009 serta menjadi 25% pada tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak.

Bagi Wajib pajak Badan berskala kecil (UKM), pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak badan berskala kecil dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal (Cheng, 2009). Dalam UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan lima puluh miliar rupiah akan mendapat fasilitas berupa potongan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pemberian fasilitas insentif ini disertai dengan syarat bahwa UKM berbadan hukum. Pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% diberikan untuk

mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UKM. Disamping hal tersebut fasilitas tersebut juga diberikan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UKM akibat penerapan tarif tunggal PPh badan, dimana sebelumnya tarif PPh Badan dikenakan tarif progresif namun sekarang dikenakan tarif tunggal 28%.

Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi, tarif pajak pengasilanya juga mengalami penurunan. Tarif tertinggi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi diturunkan dari 35% menjadi 30% untuk penghasilan kena pajak diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang semula batas penghasilan kena pajak tertinggi adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lapisan tarifnya yang semula lima lapis dijadikan empat lapis dengan tarif awal 5%. Rentang penghasilan kena pajak juga diperluas dari yang semula nilai tertingginya Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 500.000.000,00.

Ketika peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden apakah mereka mengetahui akan adanya fasilitas pemberian potongan tarif pajak penghasilan sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), bagi wajib pajak yang telah berbadan hukum, sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui akan adanya fasilitas tersebut dan kurang mengetahui tentang sosialisasi undang- undang tersebut.

Namun ketika peneliti menjelaskan tentang adanya pemberian fasilitas pemotongan tarif tersebut dan menanyakan kepada responden tentang bagaimana pendapat mereka akan adanya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi

UKM tersebut, sebagian besar responden memberikan respon yang positif. Salah seorang responden, Toyid mengatakan:

“ Adanya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi pemilik usaha kecil seperti saya ini, tentu merupakan berita yang menggembirakan, karena selama ini saya cukup terbebani dengan tarif pajak yang cukup tinggi, apalagi pengusaha kecil seperti saya ini, sering mengalami pasang surut”

Menurut responden, pengurangan tarif pajak penghasilan bagi usaha kecil dan menengah tersebut sangat bermanfaat bagi mereka, karena berarti jumlah beban pajak mereka akan berkurang. Selama ini sudah menjadi rahasia umum jika masalah tarif pajak yang tinggi merupakan salah satu ganjalan yang besar bagi pemilik UKM untuk mengembangkan usahanya. Menurut pandangan responden, memang sudah saatnya pemerintah sekarang ini memperhatikan sektor-sektor usaha kecil dan menengah, hal ini mengingat sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia masih banyak yang dikategorikan usaha kecil dan menengah. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas pengurangan tarif pajak bagi sektor UKM. Karena sangat tidak adil jika usaha-usaha kecil dan menengah yang rata-rata memiliki omzet pertahun yang masih rendah dan penghasilan yang masih naik turun, juga diberlakukan tarif yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang notabene telah memiliki omzet yang jauh lebih besar dan penghasilan yang lebih stabil.

Namun responden juga menyayangkan bahwa pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebesar 50% dari tarif normalnya ini, hanya diberikan kepada para pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah yang telah berbadan hukum saja, sedangkan yang masih belum berbadan hukum, masih dikenakan tarif normal. Responden merasa sangat tidak adil jika mereka harus mendapatkan pembebanan

tarif pajak yang sama dengan para pengusaha besar. Hal itu cukup memberatkan para pemilik UKM yang masih belum berbadan hukum, apalagi sebageian besar pemilik UKM yang juga menjadi responden dalam penelitian ini, banyak yang belum berbadan hukum. Sebagian besar dari UKM tersebut masih dikelola secara perorangan. Alasan para pemilik UKM belum mebabandhukumkaan usahanya diungkapkan oleh responden, pada kutipan berikut :

“Melegalkan usaha itu butuh biaya yang tinggi, bagi pemilik usaha kecil seperti saya ini, tentunya sangat berat dan saya masih harus berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut, apalagi setelah punya badan hukum, eh malah ditarik pungutan macam-macam”.

Mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dari yang semula sebesar 35% menjadi 30%, para responden merespon positif keputusan tersebut. Apalagi rentang penghasilan kena pajak juga diperluas dari yang semula nilai tertingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan adanya penurunan tarif ini, maka tentunya beban pajak terutang dari wajib pajak akan berkurang.

Pengurangan tarif Pajak Penghasilan untuk Perorangan ini juga diikuti dengan kebijakan lainnya, yakni bagi mereka yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenai tarif pajak yang lebih tinggi sebesar 20% dari tarif normalnya. Dengan adanya peraturan ini, maka tentunya akan mendorong para Wajib Pajak untuk segera memiliki NPWP. Menurut responden adanya pinalti sebesar 20% atas tarif pajak normal bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, mendorong mereka untuk segera memiliki NPWP. Hal ini

dikarenakan jika mereka belum ber-NPWP tentunya mereka akan membayar tanggungan pajak yang lebih besar dari yang seharusnya.

4.3.2 Persepsi Pemilik UKM Tentang Sosialisasi Undang-Undang Pajak

Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Ketika peneliti menanyakan kepada responden apakah selama ini telah menerima sosialisasi penerapan Undang-undang pajak penghasilan yang baru, yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dari petugas pajak. Sehingga ketika peneliti menjelaskan adanya fasilitas potongan tarif pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah sebesar 50% dari tarif normal, sebagian besar responden belum mengetahui adanya fasilitas tersebut.

Padahal informasi mengenai penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tentunya sangat berguna bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Apalagi dengan adanya fasilitas pemotongan tarif pajak sebesar 50% dari tarif normal untuk pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan-keuntungan seputar kepemilikan NPWP, tentunya informasi-informasi tersebut akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, karena adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Hal, ini terlihat ketika peneliti menanyakan kepada responden, tentang adanya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan tersebut, apakah mereka tertarik untuk memiliki NPWP dan melaporkan kewajiban pajaknya, responden mengatakan

dengan adanya fasilitas tersebut, mereka merasa tertarik untuk memiliki NPWP dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun sayangnya, dari pihak Dirjen Pajaknya sendiri ternyata kurang bisa menyosialisasikan tentang penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak memahami penerapan undang-undang tersebut.

Sejauh ini sebagian responden yang mengetahui tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ini, mengetahuinya dari informasi-informasi di media cetak dan elektronik. Namun, responden mengatakan bahwa meskipun telah mengetahui tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dari media cetak dan elektronik, responden masih belum memahami secara mendetail mengenai undang-undang tersebut, karena mereka masih asing terhadap istilah-istilah perpajakan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Menurut responden selain kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak kepada para pemilik Usaha Kecil dan Menengah, hal lain yang menyebabkan kurang pemahamannya pemilik UKM tentang penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah karena selama ini, peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang ada termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu saja yang paham akan istilah perpajakan. Sedangkan bagi orang awam, seperti responden yang tidak begitu memahami istilah perpajakan, maka untuk memahamai penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 merupakan hal yang cukup sulit. Hal ini senada dengan salah seorang responden, yaitu :

“ Selama ini terus terang saya bingung sama aturan ataupun undang-undang perpajakan yang ada. Soalnya, bahasanya itu lho, sulit dipahami, kayaknya cuma orang-orang yang ngeri pajak aja deh yang ngerti. Kalo orang kayak saya yang cuma lulusan SMP ya banyak nggak pahamnya”.

Responden yang lainnya mengatakan untuk kedepannya sebaiknya dalam menyusun peraturan perpajakan, Dirjen pajak sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh Wajib Pajaknya. Karena tidak semua Wajib Pajak adalah orang-orang yang mengerti istilah-istilah perpajakan. Sehingga kedepannya para Wajib Pajak akan dapat lebih memahami tentang aturan-aturan dan Undang-undang Perpajakan.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemilik UKM Atas Penerapan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa UKM yang berada di wilayah Kabupaten Malang, secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM atas penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi pemilik UKM atas penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 yang berasal dari diri sendiri, tanpa melibatkan pihak atau aspek dari luar. Faktor internal mencakup :

a. Pemahaman akan Pajak dan Peraturan Perpajakan

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah UKM yang berada di wilayah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa salah

satu faktor internal yang mempengaruhi persepsi atas penerapan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah pemahaman pelaku usaha akan Perpajakan dan Peraturan Perpajakan. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, mayoritas responden yang memiliki dasar pemahaman perpajakan dan peraturan perpajakan cenderung memandang positif tentang penerapan penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Mereka tertarik untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 karena menurut mereka undang-undang ini, sudah lebih memperhatikan pengusaha Kecil dan Menengah, yakni dengan diberikannya insentif potongan sebesar 50% dari tarif pajak normal bagi usaha yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

b. Motivasi dan Sikap optimisme

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi persepsi UKM atas penerapan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah motivasi dan sikap optimisme pengusaha UKM. Responden yang memiliki harapan dan optimisme terhadap penerapan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 memiliki respon yang positif atas penerapan undang-undang ini. Menurut pandangan responden, memang sudah saatnya pemerintah sekarang ini memperhatikan sektor-sektor usaha kecil dan menengah, hal ini mengingat sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia masih banyak yang dikategorikan usaha kecil dan

menengah. Salah satunya adalah dengan menerbitkan undang-undang pajak yang memihak usaha kecil dan menengah. Dengan adanya undang-undang ini, maka pemilik UKM memiliki harapan bahwa kewajiban perpajakan terutanganya akan berkurang, sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar pelaku usaha yang mempengaruhi pembentukan persepsi mereka mengenai penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. faktor eksternal meliputi :

a. Sosialisasi dari Petugas Pajak


Sosialisasi dari petugas pajak memiliki peranan dalam pembentukan persepsi tentang penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Menurut responden sejauh ini alasan mereka belum mengetahui secara mendetail tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ini adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak atas penerapan undang-undang tersebut. Padahal informasi mengenai penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tentunya sangat berguna bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Apalagi dengan adanya fasilitas pemotongan tarif pajak sebesar 50% dari tarif normal untuk pemilik usaha kecil dan menengah yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan-keuntungan

seputar kepemilikan NPWP, tentunya informasi-informasi tersebut akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, karena adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Namun, dari pihak Dirjen Pajaknya sendiri ternyata kurang bisa menyosialisasikan tentang penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, sehingga masih ada wajib pajak yang tidak memahami penerapan undang-undang tersebut.

b. Penggunaan Bahasa Perpajakan yang Lebih Mudah Dimengerti

Selama ini peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang ada termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu saja yang paham akan istilah perpajakan. Sedangkan bagi orang awam, seperti responden yang tidak begitu memahami istilah perpajakan, maka untuk memahamai penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 merupakan hal yang cukup sulit. Responden mengatakan untuk kedepannya sebaiknya dalam menyusun peraturan perpajakan, Dirjen pajak sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh Wajib Pajaknya. Karena tidak semua Wajib Pajak adalah orang-orang yang mengerti istilah-istilah perpajakan. Penggunaan bahasa perpajakan yang lebih mudah dimengerti tentunya akan mempengaruhi persepsi mereka mengenai penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah UKM yang berada di wilayah Kabupaten Malang, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan akan lebih merespon positif jika Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Responden selama ini meneguhkan ketidakpahaman mereka atas aturan perpajakan yang ada sehingga mengakibatkan mereka menjadi tidak berminat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya adalah karena penggunaan bahasa dalam undang-undang perpajakan maupun peraturan perpajakan yang sulit untuk dipahami oleh Wajib Pajak yang tidak mengetahui istilah-istilah perpajakan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah responden, penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 masih belum dipahami oleh Wajib Pajak, hal ini disebabkan:
 - Kurangnya sosialisasi tentang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.
 - Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh sebagian besar responden.
 - Para petugas pajak banyak yang belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada para Wajib Pajak.
 - Kurangnya pengetahuan responden mengenai berbagai peraturan perpajakan yang telah diterapkan oleh Ditjen Pajak.
 - Kurangnya kepedulian dan kesadaran responden terhadap masalah perpajakan.

2. Terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi responden terkait bagaimana persepsi mereka terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. faktor-faktor tersebut adalah :

- Faktor internal, meliputi :
 - Pemahaman responden akan pajak dan peraturan perpajakan.
 - Motivasi dan sikap optimisme responden
- Faktor eksternal, meliputi :
 - Sosialisasi dari petugas pajak
 - Penggunaan bahasa perpajakan yang lebih mudah dimengerti

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan, antara lain :

1. Daerah yang terbatas dalam pemilihan responden yaitu hanya pemilik UKM yang terdapat di Wilayah Kabupaten Malang, sehingga mengakibatkan hasil penelitian yang kurang akurat karena hanya diwakili oleh satu daerah saja. Seharusnya, penelitian juga dilakukan di beberapa daerah agar memperoleh hasil seakurat mungkin.
2. Penelitian ini, mengangkat permasalahan yang cukup sempit, yaitu dibatasi hanya pada pembahasan mengenai persepsi terhadap penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang ditinjau dari sudut pandang Wajib

Pajak saja. Peneliti juga hanya berpegang pada peraturan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008.

3. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara saja, tanpa dilengkapi dengan analisis statistik.

5.3 Saran

Dengan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan saran bagi penelitian yang akan datang. Beberapa saran tersebut adalah:

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya meningkatkan jumlah responden yang diwawancarai serta memperluas lingkup guna menambah tingkat generalisasi penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menggunakan metode wawancara saja, tetapi juga dilengkapi dengan analisis statistik sehingga hasilnya bisa lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya tidak hanya dibatasi pada persepsi dari sudut pandang Wajib Pajak saja, tetapi juga dilengkapi dengan sudut pandang dari pihak Ditjen Pajak, sehingga hasilnya bisa lebih akurat.

Sedangkan saran peneliti bagi Ditjen Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pihak Ditjen Pajak sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai berbagai peraturan dan Undang-undang perpajakan.

2. Ditjen Pajak sebaiknya melakukan pendekatan personal pada saat sosialisasi kepada pelaku usaha, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada wajib pajak.
3. Ditjen Pajak sebaiknya juga memberikan pelatihan teknis kepada para pemilik UKM seputar Peraturan dan Undang-undang Perpajakan.
4. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan peraturan perpajakan sebaiknya dan Undang-undang perpajakan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, sehingga lebih mudah dipahami oleh para Wajib pajak.
5. Melakukan perbaikan kualitas dan kuantitas petugas pajak serta peningkatan sistem pelayanan pajak agar terbentuk citra yang baik dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Penjelasan Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.2008.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.2008.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang *penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*.2008.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang *Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan ,atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek pajak Penghasilan*.2008.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 2008.
- _____. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.2008.
- _____. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.2008.
- Anonim. 2008. Pajak UMKM Dipangkas 50%. www.detikfinance.com. (diakses tanggal 13 April 2009).
- Anonim. 2009. Pengertian dan Kriteria UKM. <http://chichimoed.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-ukm.html> (diakses tanggal 5 Mei 2009)

- Anonim. 2009. Pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi. <http://taxationindonesia.blogspot.com/> (diakses tanggal 5 Mei 2009)
- Anonim. 2009. Pengertian Pengusaha Kena Pajak. www.pajakonline.com. (diakses tanggal 20 Oktober 2009)
- Anto Murpratomo, Mochammad. 2007. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Corporate Social Responsibility. *Skripsi*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Bawono, Icuk Ranga, M. Novelsyah & Arum Lutfia. 2006. Persepsi Mahasiswa S1 Akuntansi Reguler dan Ekstensi tentang Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). (*Online*). (<http://www.jurnalskripsi.com>), diakses 5 Mei 2009)
- Cheng, Hardi. 2009. Perubahan Tarif Pajak Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, Perhitungan Pajak Tanggahan Harus Disesuaikan. www.auditme-post.blogspot.com. (diakses tanggal 20 Oktober 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Mardiko, Bondan. 2008. Pengaruh Modernisasi KPP Pada Segi Penerimaan Pajak Serta Pelayanan Terhadap Wajib Pajak. *Skripsi*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nyoman. 2008. Pemberian Pelayanan yang Prima bagi Wajib Pajak. www.kpp802.itgo.com. (diakses tanggal 20 Oktober 2009)
- Panjaitan, Evi. 2009. *PPh Beratkan Pelaku UKM*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&q=keringanan&hlm=17>. (diakses tanggal 5 Mei 2009)
- Partomo, Tiktik Sartika & Soejoedono, Abd. Rachman. 2002. *Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Ratnawati, Ike. 2008. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Efektivitas Penggunaan TI (e-system) dalam Pelayanan Pajak. *Skripsi*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Sarita, Buyung & Suhairi. 2007. Persepsi akuntan Pendidik Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil dan Menengah. *TEMA* Volume VIII; 172-178)
- Setyono, Arif Yuli. 2008. Sosialisasi Kurang, Masyarakat Cuekin NPWP. www.dannydarussalam.com. (diakses tanggal 20 Oktober 2009)
- Sugiharto, Tysha Aziziah. 2008. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi Pelaku Usaha Mengenai Fasilitas Sunset Policy Terhadap Minat Pelaku Usaha Untuk Memanfaatkan Fasilitas Tersebut. *Skripsi*. Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sulisto, Suryo B. 2005. Peran UKM Sangat Besar dalam Selamatkan Perekonomian Bangsa. <http://www.kapanlagi.com/h/ekonomi-nasional.html>. (diakses tanggal 13 April 2009)
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tjahjono, Achmad & Husein, Muhammad Fakhri. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia (Buku 1)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.